

VISA UNTUK BAYI YANG LAHIR DIJEPANG DAN ORANG TUANYA WARGANEGARA ASING



Diharuskan untuk mengajukan permohonan visa

Jika kedua orangtuanya warganegara asing, meskipun bayi lahir di Jepang tidak akan memiliki kewarganegaraan Jepang. Jika akan tinggal di Jepang lebih dari 60 hari dihitung dari hari kelahiran, diperlukan Visa izin tinggal untuk bayi tersebut.

Pengajuan di Biro Imigrashi Tokyo Kantor cabang Nagano (長野市旭町1108)

Pengajuan Paling lambat 30 hari setelah kelahiran

Informasi がいこくじんざいりゅうそうごう いんふおめーしょんせんたー
外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL 0570-013904

(Selain Bahasa Jepang, bisa Bahasa Inggris, Korea, China, dan Spanyol)

Untuk pengajuan Visa Permanent

Visa anak tergantung dari Visa yang dimiliki oleh orang tuanya.

Jika salah satu orangtuanya memiliki visa permanent resident (eijyu visa), maka anak pun bisa mengajukan permintaan visa permanen resident.

Ajukanlah permohonan visa permanen resident kurang dari 30 hari setelah kelahiran.

※ Meskipun mengajukan, ada kemungkinan tidak mendapatkan visa permanen, tetapi Long-Term Resident (Teiju visa)

Informasi うえだしじんけんだんじょきょうせいか がいこくじんじゅうみんそうごうあんない
上田市人権男女共生課 外国人住民総合案内 TEL. **0268-75-2245**
(うえだしおおて うえだしやくしょ ほんちようしゃ かい)
(上田市大手1-11-16 上田市役所 本庁舎1階)

Lihat juga halaman belakang→

Bagaimana prosedur untuk anak yang lahir di Jepang

○ Orang tua harus melaporkan kelahiran anaknya di Balai Kota paling lambat 14 hari setelah kelahiran.

(1) Membawa dokumen ke Balaikota

- ① Shussho Shōmeisho
(yang ditulis oleh Dokter/ Bidan)
- ② Boshitecho (Buku panduan ibu dan anak)
- ③ Inkan

(2) Meminta dokumen di Balaikota

- ① Sertifikat bukti kelahiran
- ② Juminhyo Setaizenin
- ③ Sertifikat pendapatan+ perpajakan
(Kazei to Nozei Shōmeisho)

○ Harus mengajukan permohonan Visa ke Kantor Imigrasi paling lambat 30 hari setelah kelahiran

(1) Dokumen yang perlu dibawa

- ① Sertifikat bukti kelahiran
(Shussei Todoke Kisaijiko Shōmeisho)
- ② Registrasi penduduk (Juminhyo Setaizenin)
- ③ Sertifikat pendapatan+ perpajakan
※ Ada kemungkinan tidak diperlukan



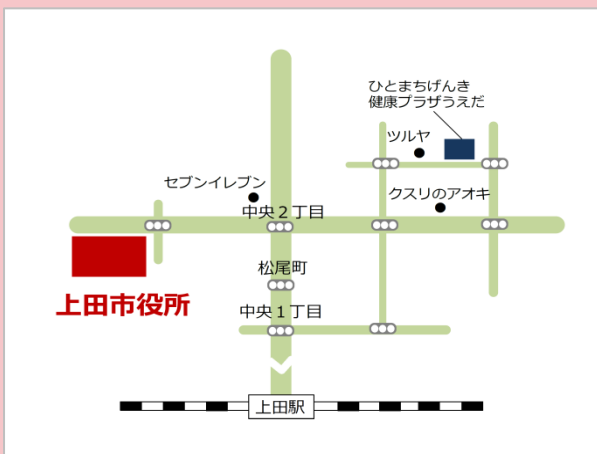
- Dapat mengajukan permohonan visa meskipun tidak mempunyai paspor.
- Selain dokumen No ① ② ③ diatas ada kemungkinan diperlukan dokumen lain. Untuk lebih detailnya dapat anda tanyakan ke Kantor Imigrasi
- Jika salah satu atau kedua orang tuanya memiliki Visa Tokubetsu Eijyūsha , ajukanlah permohonan di Balaikota. Dan Tanyakanlah dokumen yang diperlukan ke balai kota

○ Buatlah paspor bayi di Kedutaan Besar (Konsulat) masing masing negara,

※ Cara melaporkan ke masing-masing negara memiliki perbedaan, tanyakanlah ke kedutaan (Konsulat)

Ueda Shiyakusho Shimin-ka

Uedashi Oote 1-11-16 Gedung utama Lt. 1
TEL. 0268-23-5334



Biro Imigrasi Tokyo Kantor Cabang Nagano

Naganoshi Asahimachi 1108 ながのちほうほうむどうちようしゃ
TEL. 026-232-3317 長野地方方法務合同庁舎

